

TINJAUAN FIQH TENTANG ADZAN JIHAD¹

Abstraksi

Adzan adalah *Dzikir* khusus dan populer yang dikumandangkan untuk menginformasikan masuknya waktu shalat yang di-*Fardhu*-kan. Oleh karena itu, adzan merupakan ibadah yang bersifat *Ta'abbudi Tauqifi*, artinya ritual yang harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan petunjuk *Syari'*. Dalam hal ibadah tidak boleh ada kreativitas, karena *Syari'* telah menjelaskan secara terperinci, tingkatan dan caranya. Oleh karena itu, akal manusia tidak perlu campur tangan, karena hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Manusia dalam hal ini, hanya mematuhi, menta'ati dan melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Tuhan. Ulama' Ushul sudah merumuskan kaidah "*Pada prinsipnya perbuatan baik itu batal (tidak dapat diterima) sampai adanya dalil yang memerintahkan untuk melakukannya*".

Berdasarkan kaidah di atas, bahwa kebolehan melaksanakan ibadah apabila ada dalil yang memerintah, jika tidak ada dalil, maka tidak boleh dikerjakan. Demikian halnya dengan adzan, redaksi, sistematika dan ketentuannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, misalnya; harus dikumandangkan setelah masuk waktu, berbahasa Arab, didengar oleh sebagian jamaah, atau minimal oleh dirinya sendiri jika shalat sendirian, sistematis dan segera (*Muwalah*), dikumandangkan oleh satu orang laki-laki muslim, *Tamyiz* dan berakal.

Mayoritas ulama' telah sepakat bahwa redaksi Adzan sudah populer sampai sekarang secara mutawatir tanpa ada penambahan ataupun pengurangan kecuali dalam shalat subuh, ada tambahan "*الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*"

Penambahan atau pergantian hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana beliau pernah melakukan penambahan atau perubahan redaksi adzan ketika ada uzur yang menghalangi masyarakat datang ke masjid, seperti hujan deras dan angin kencang. Adzan diubah dengan pemberitahuan dalam redaksi azannya bahwa masyarakat diminta untuk salat di rumahnya, dengan redaksi "*Shalluu Fii Buyutikum*".

Selain karena udzur di atas, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengubah redaksi Adzan. Bahkan saat perang pun tidak ada redaksi adzan yang diubah. Penambahan redaksi Adzan dengan "*Hayya 'Ala al-Jihad*", bukan hanya tidak sesuai dengan karakter adzan yang bersifat dogmatis, tapi akan menimbulkan efek sosial-politik yang berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban dan keamanan.

Kata kunci, Adzan, Jihad, Fiqh

¹. Imam Syarbini, Dosen Universitas Bondowoso

A. Pendahuluan

Tulisan ini sebenarnya sudah lama, yakni bulan Desember tahun 2020 tapi baru diterbitkan tahun 2021. Judul ini terinspirasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang pada awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, setelah kemudahan itu didapat malah menimbulkan masalah baru bagi kehidupan manusia. Seperti lenturnya rasa solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi. Contohnya, penemuan televisi, komputer dan HP, telah mengakibatkan manusia terlena pada dunia layar².

Selain itu, Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. kemunculan media sosial tersebut, berhasil mengubah cara manusia berkomunikasi dengan siapapun, bisa berkirim pesan atau berita, bahkan berbicara tatap muka dengan kilat tanpa harus menunggu lama. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang kepada siapa saja untuk berbagi cerita atau kenangan lewat foto dan juga video. Pada dasarnya boleh saja memperlihatkan momen-momen menyenangkan bersama dengan orang-orang sekitar melalui media sosial³. Namun, harus difilter terlebih dahulu, karena tidak semua informasi perlu diunggah di medsos. Dengan memfilter terlebih dahulu, kita bisa pertimbangkan mana yang layak diunggah dan yang tidak. Jika asal mengunggah, malah resikonya akan kembali ke kita juga, kata pepatah, “tanganmu adalah harimaumu”, jika kita tidak hati-hati mengunggah foto atau video, malah kita akan diterkam oleh tangan kita sendiri. Sudah banyak contohnya akibat mengunggah foto atau video tanpa filter, harus berurusan dengan hukum.

Diantaranya adalah video yang sempat viral waktu itu, yakni adzan dengan penambahan “*Hayya ‘Ala al-Jihad*”. Dari video yang beredar ada seorang muadzin yang mengumandangkan adzan, tetapi menyelipkan kata ‘*Hayya Alal Jihad*’. Sementara jamaah yang berada di belakang muadzin itu turut mengikutinya menyerukan ‘*Hayya Alal Jihad*’ sambil mengepalkan tangan.

Dari adzan tersebut, tanggapan masyarakat beragam, ada sebagian yang setuju dan yang lainnya mengecam, karena dianggap tidak sesuai dengan Syariah dan bermaksud memfitnah, menuduh, atau menyerang pihak lain.

Polisi pun tak tinggal diam terkait beredarnya video tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya meringkus penyebar, pengunggah hingga pelaku adzan jihad tersebut. Akhirnya ketujuh pelaku dan penyebar video tersebut dikenakan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156a KUHP mengenai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau

² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), 223.

³ <https://www.sehatq.com/artikel/menjauhkan-yang-dekat-waspadai-dampak-negatif-media-sosial>, 13 Desember 2020.

melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia⁴.

Terlepas dari isu-isu di atas, dalam artikel ini, penulis hanya menyajikan adzan dari perspektif fiqh dengan berusaha memutret sejarah, disyaritkan, keutamaan, ketentuan dan pandangan fiqh tentang adzan, agar diperoleh gambaran yang utuh tentang adzan.

B. Pengertian Adzan dan Jihad

Menurut bahasa Adzan adalah informasi, sedangkan menurut istilah *Syara'* adalah *Dzikir* khusus dan populer yang dikumandangkan untuk menginformasikan masuknya waktu shalat yang di-*Fardhu*-kan.

Sementara Jihad menurut etimologi mempunyai akar yang sama dengan kata Mujtahid, yaitu dari kata *Jahada* yang berarti mempunyai arti mengerahkan kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan menurut terminologi jihad mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Kata Jihad dalam pengertian umum adalah mengerahkan segala kemampuan untuk membangun masyarakat yang Islami, dan menjaga kemurniannya, menegakkan keadilan dan menghilangkan kedhaliman untuk mencapai ridha Allah. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah mengerahkan kemampuan dalam bentuk perang fisik melawan orang-orang kafir⁵.

Karena artikel ini titik tekannya, pada masalah adzan, maka tidak dibahas secara panjang lebar mengenai jihad, penulis hanya menyelipkan kata jihad, sebagai '*Hayya Alal Jihad*' diselipkan pada Adzan.

C. Syariat dan Keutamaan Adzan

Baik al-Qur'an, Hadits serta Ijma' menunjukkan, bahwa Adzan disyariatkan, diantara dalil yang menunjukkan adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Maidah 58

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَعِجْبًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal".

Fushshilat, 33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

⁴. <https://www.liputan6.com/news/read/4426027/7-fakta-ajakan-jihad-lewat-azan-hingga-pelaku-penyebar-video-ditangkap>, 13 Desember 2020.

⁵. Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nasional: Forum Mudzakaroh Ma'al Ikhwan Dalam Rangka Memperingati Haul Masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 20 Desember 2020.

وَأَدِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

2. Hadits

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ
لَاسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَنَمَةِ وَالصُّبْحِ،
لَأَنُوهُمَا لَوْ حَبُورًا

“Seandainya manusia tahu apa (keutamaan) yang terdapat dalam adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundinya. Seandainya mereka tahu apa (keutamaan) yang terdapat dalam bersegera (datang sedini mungkin) melakukan shalat, pasti mereka berlomba-lomba melakukannya. Seandainya mereka tahu apa yang terdapat dalam salat Isyak dan salat Subuh, pasti mereka akan mendatangnya meskipun dengan merangkak”⁶.

Dalam Hadits lain Rasulullah bersabda:

مَنْ آذَنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ

“Barang siapa yang Adzan dengan ikhlas dalam jangka tujuh tahun, maka Allah tetapkan baginya bebas dari neraka.”⁷

مَنْ آذَنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ

“Barang siapa yang Adzan selama dua belas tahun, maka wajib baginya Surga...”⁸

لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

“Doa akan dikabulkan. Antara Adzan dan Iqamah.”⁹

3. Ijma’

Mayoritas ulama’ telah sepakat bahwa redaksi Adzan sudah populer sampai sekarang secara mutawatir tanpa ada penambahan ataupun pengurangan kecuali dalam shalat subuh, ada tambahan “الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ”.

⁶ . Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih*...204.

⁷ . Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, (1995), *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Fikr.), 236.

⁸ . Ibid.

⁹ . Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy’asy al-Sijistani, (2005), *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 97.

D. Sejarah disyariatkannya Adzan

Mengenai awal disyariatkannya adzan, cukup banyak hadits yang meriwayatkan dengan redaksi yang bervariasi tapi intinya sama, antara redaksi yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Diantaranya adalah;

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا أَيَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمُ أَقْوَسًا مِثْلَ أَقْوَسِ صَارَى، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ يَهُودِي، فَقَالَ عُمَرُ، أَوْ لَا تَتَّبِعْتُمْ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، فَمَنْ فَنَادَ بِالصَّلَاةِ

"Ibnu Umar berkata, "Ketika kaum muslimin datang di Madinah, mereka berkumpul. Lalu, mereka menentukan waktu shalat, sedang belum ada panggilan untuk shalat (azan). Pada suatu hari mereka memperbincangkan hal itu. Sebagian dari mereka berkata, 'Ambillah lonceng seperti lonceng (gereja) orang-orang Kristen.' Sebagian mereka berkata, 'Bahkan, terompet saja seperti terompet orang-orang Yahudi.' Umar berkata, 'Apakah kalian tidak mengutus seorang laki-laki yang memanggil untuk shalat? Rasulullah saw. bersabda, 'Hai Bilal, berdirilah, panggilah (azanlah) untuk shalat!'"¹⁰

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتِ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَقْوَسًا وَأَرَا، أَوْ يَضْرِبُونَ أَقْوَسًا، فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْتَفِعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ

"Anas bin Malik berkata, "Pada waktu orang-orang sudah banyak", ia mengatakan selanjutnya, "Mereka mengusulkan supaya mengetahui waktu shalat telah tiba, dengan suatu tanda yang mereka kenal. Ada yang mengusulkan dengan menyalakan api atau membunyikan lonceng. (Mereka menyebut-nyebut orang Yahudi dan orang-orang Nasrani). Maka, Bilal disuruh untuk menggenapkan (dua kali-dua kali) azan dan menggasakan (satu kali-satu kali) iqamah, kecuali lafal-lafal iqamat, "Qad Qamatish shalah."¹¹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ، لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَقْوَسِ يُعْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ لِلنَّاسِ لَجْمَعٍ لِلصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا وَأَنَا أَنَا رَجُلٌ يَحْمِلُ أَقْوَسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ؛ وَمَا وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ؛ دَعُوْهُ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ؛ أَفَلَا أَدْلِكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ، بَلَى،

قَالَ؛ فَقَالَ تَقُولُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ٤، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٢، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ٢

حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ٢، اللَّهُ أَكْبَرُ ٢ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٢. قَالَ؛ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ،

ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ ٢، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، فَدَقَّامَتِ الصَّلَاةِ ٢، اللَّهُ أَكْبَرُ ٢،

¹⁰ . Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi al-Sanadi, (2005), *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah),220-221.

¹¹ . Ibid.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُءْيَا حَقٌّ» [أَشَاءَ اللَّهُ، فَمَعَّ مَعَ بِلَالٍ فَالْتَقَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَدِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ] أَدَى صَوْتًا مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ

وَيُؤَدِّنُ بِهِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ خَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجْرُ رِداءَهُ يَقُولُ؛

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلْبُهُ الْحَمْدُ

“Abdullah Ibnu Zaid Ibnu Abdi Rabbih berkata: ketika Rasulullah SAW, memerintahkan menabuh lonceng untuk mengumpulkan orang-orang untuk shalat berjamaah, Waktu saya tidur (saya bermimpi) ada seseorang mengelilingi saya dengan membawa lonceng seraya berkata: wahai Abdullah, apakah kamu mau beli lonceng? dan kamu gunakan untuk apa?, saya jawab, untuk memanggil orang yang akan shalat berjamaah, orang itu berkata lagi, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu(lonceng), saya jawab ya, orang itu mengucapkan "Allahu Akbar Allahu Akbar 4 X, Syahadatain 4X, Hai'alah 4 X, Takbir 2 X dan Syahadat Tauhid sekali. Setelah itu, ia berkata lagi, jika kamu sudah mau melaksanakan shalat, maka ucapkanlah “ Takbir 2X, Syahadatain 1X, Hai'alah 1X dan "Qad Qamatish shalat" 2 X, setelah itu Takbir lagi 2 X dan diakhiri dengan Syahadat Tauhid sekali. Ketika telah shubuh aku menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar." Lalu Rasulullah SAW, memerintahkan Abdullah untuk berdiri bersama Bilal untuk Adzan. Setelah adzan tersebut, Umar yang ada di rumahnya bergegas ke masjid lalu berkata, “ Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan Haq, sungguh saya jug bermimpi persis seperti mimpinya”, lalu Rasulullah SAW, menjawab, “Bagi Allah segala puji”.¹²

E. Keutamaan Adzan

إِذَا وَدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا فُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ،

حَتَّى إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا فُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَآفْسِهِ،

يَقُولُ، أَدْكُرُ كَذَا، أَدْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدْكُرُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila dikumandangkan panggilan shalat (azan), maka setan membelakangi sambil kentut sehingga tidak mendengar azan. Apabila azan itu telah selesai, maka ia datang lagi. Sehingga, apabila diiqamati untuk shalat, maka ia membelakangi lagi. Apabila iqamah itu telah selesai, maka ia datang. Sehingga, ia melintaskan pikiran antara seseorang dan dirinya. Ia berkata, 'Ingatlah ini, ingatlah ini!' Yaitu, ia mengingatkan kepada orang itu sesuatu yang tidak diingatkannya (lalu dikacaukan pikirannya). Sehingga, orang itu tidak mengetahui berapa rakaat ia shalat”¹³.

¹² . Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy'asy al-Sijistani, (2005), *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 92.

¹³ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi, (2002), *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'Ala Muwaththa' Malik*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 89.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ صُرَاطًا حَتَّى لَا تَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ

“Hadis riwayat Abu Hurairah, dari Nabi SAW., Beliau bersabda: Sesungguhnya setan, apabila mendengar adzan untuk salat, ia berlari sambil terkentut-kentut sampai tidak mendengarnya lagi. Ketika azan telah berhenti, ia kembali menghasut. Apabila mendengar iqamat, ia pergi sampai tidak mendengarnya. Ketika iqamat telah berhenti, ia kembali menghasut lagi”¹⁴.

F. Ketentuan Adzan

1. Syarat Adzan¹⁵

- 1) Harus dikumandangkan setelah masuk waktu, oleh karena itu, mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu hukumnya tidak sah, bahkan menurut sebagian ulama’ dihukumi haram, karena dianggap main-main atau membohongi masyarakat tentang masuknya waktu shalat. Jika terlanjur Adzan sebelum masuk waktu, maka harus diulang

Kadang adzan disunahkan selain untuk menunaikan shalat seperti adzan ditelinga orang yang sedang bersedih hati, orang yang menderita penyakit epilepsi, orang yang sedang marah, orang atau binatang yang memiliki perangai buruk, saat kebakaran dan saat terdapat gangguan jin, saat perang sedang berkecamuk, menyambut musafir, saat kebakaran dan dikatakan juga menurunkan mayat pada liang kubur dengan mengqiyaskan saat awal terlahirnya.¹⁶ Sebagaimana Hadits,

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَوَلَدَتُهُ فَاطِمَةَ بِالصَّلَاةِ

“Dari Ubaidillah bin Abi Rafi’ ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan Adzan di telinga Husain ketika siti fatimah melahirkannya”.¹⁷.

Menurut Sayyid Alawi al-Maliki dalam *Majmu’ Fatawa wa Rasa’il* bahwa mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri hukumnya sunnah. Para ulama telah mengamalkan hal tersebut tanpa seorangpun mengingkarinya. Perbuatan itu ada relevansinya dengan mengusir setan dari anak yang baru lahir tersebut. Karena setan akan lari terbirit-birit ketika mereka mendengar adzan sebagai mana yang keterangan yang ada dalam hadits. Dengan demikian jelaslah hukun dan fungsi mengumandangkan adzan dan iqamah untuk anak yang baru lahir dianjurkan¹⁸.

Termasuk yang dianjurkan adalah adzan ketika hendak melakukan perjalanan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik Bin al-Huwarits

¹⁴ Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih*...180.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol,I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 539-541.

¹⁶ . Syeikh Zainuddin bin Abd. Al-‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Muin Bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, (Surabaya: Maktabah sahabat Ilmu, tt), 29.

¹⁷ . Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy’asy al-Sijistani, (2005), *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 787.

¹⁸ .Maktabah Syamilah NU

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَدُّنَا وَأَقِيمَا وَلِيُؤْمَكُمَا أَكْبَرَكُمَا

“Aku dan anak lelaki pamanku (keponakanku) datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepada kami, Apabila kamu berdua bepergian, maka Adzan dan Iqamahlah, serta orang yang paling besar di antara kalian berdua hendaklah menjadi imam”¹⁹.

- 2) Harus berbahasa Arab, oleh karena itu, lafal Adzan dengan selain bahasa Arab, jika untuk umum, hukumnya tidak sah. Tapi kalau mengumandangkan Adzan hanya untuk melaksanakan shalat secara pribadi, dan ia tidak bisa bahasa Arab, maka ditolehir
- 3) Harus didengar oleh sebagian jamaah, atau minimal oleh dirinya sendiri jika shalat sendirian
- 4) Harus sistematis dan segera (*Muwalah*), oleh karena itu, tidak sah, jika tidak sistematis dan *Muwalah*, hal itu, karena sudah maklum dalam Hadits
- 5) Harus dikumandangkan oleh satu orang, jika separuh Adzan dilaksanakan oleh si A misalnya, separuhnya dilanjutkan oleh si B, maka tidak sah, karena Adzan merupakan ibadah *Mahdhah Badaniyah*, yakni hubungan vertikal antara pribadi hamba dan Allah
- 6) Harus dikumandangkan oleh laki-laki muslim, *Tamyiz* dan berakal, dengan demikian adzan tidak sah dikumandangkan oleh non muslim, anak kecil dan orang gila, karena mereka belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sah dalam melakukan ibadah. Demikian juga tidak sah adzan dikumandangkan oleh perempuan, karena memang tidak di-Syariat-kan dan suaranya merupakan aurat

2. Cara dan Sifat Adzan²⁰

Mayoritas ulama’ telah sepakat bahwa lafal Adzan sudah populer sampai sekarang secara mutawatir tanpa ada penambahan ataupun pengurangan kecuali dalam shalat subuh, ada tambahan “*الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*”

3. Sunnah-sunnah Muadzdzin²¹

- 1) Harus punya suara keras dan bagus (indah), sehingga bisa didengar oleh masyarakat dan tertarik untuk memenuhi panggilan tersebut, hal ini berdasarkan Hadits,

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَدَّنَ أَهْلًا سَمَحًا، وَإِلَّا فَاعْتَرْنَا

“Umar bin Abdul Aziz berkata (kepada orang yang azan), "Kumandangkanlah azan dengan jelas dan terang. Kalau tidak, hendaklah engkau diganti”²²

Dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abi Sha'sha'ah al Anshari kemudian al-Mazini bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya,

لَا يَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي عَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَدِّتْ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ
بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ، جُنُّ وَلَا لَأْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kulihat Anda menyukai kambing dan dusun kecilmu. Karena itu, apabila Anda sedang berada di dekat kambing-kambingmu atau di dusunmu, dan Anda

¹⁹ . Sunan al-Tirmidzi

²⁰ Ibid, 543

²¹ Ibid, 545-551

²² . Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih*...222.

hendak adzan untuk shalat, maka keraskanlah suara adzanmu itu. Karena, barangsiapa yang mendengar gema suara adzan, baik jin maupun manusia atau lain-lainnya, melainkan semuanya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Begitulah kudengar dari Rasulullah.”²³

- 2) Harus berdiri sesuai
- 3) Harus merdeka, baligh, adil, amanah, shalih dan tahu masuknya waktu shalat
- 4) Harus Suci dari hadas

لَا يُؤَدِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا

“Tidak boleh Adzan kecuali orang yang punya wudhu”²⁴

- 5) Tidak buta, karena orang buta tidak bisa melihat masuknya waktu shalat, tapi seandainya ada orang buta adzan tetap sah, ini hanya bersifat keutamaan.

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِاللَّيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ؛ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ، أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

Dari Salim Bin Abdullah meriwayatkan Hadits, bahwa Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maka, makan dan minumlah kamu sehingga Ibnu Ummi Maktum azan." Ia berkata, "Ibnu Ummi Maktum itu seorang tunanetra. Ia tidak azan sehingga dikatakan kepadanya (dan dalam satu riwayat: sehingga orang-orang berkata kepadanya) 'Telah subuh, telah subuh.'"²⁵

- 6) Saat Adzan *Muadzdzin* meletakkan jari-jari tangannya pada kedua telinganya, karena metode tersebut bisa mempernyaring suaranya
- 7) Ada jeda antara lafal yang satu dengan lafal yang lain
- 8) Menghadap Kiblat, karena mengajak orang untuk menghadap kiblat
- 9) Harus ikhlas, oleh karena itu, *Muadzdzin*, tidak boleh minta upah atas profesi tersebut. Untuk yang terakhir ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama’, antara boleh dan tidaknya *Muadzdzin*, menerima upah. Hal ini, karena perbedaan mereka memahami hadits²⁶

إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذَ مُؤَدِّيًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَجْرًا

- 10) Menurut mayoritas Hanabilah seyokyanya dalam shalat jamaah ada dua *Muadzdzin* karena nabi sendiri mempunyai dua *Muadzdzin*, yaitu Bilal dan Ibn Ummi Maktum
- 11) Harus di awal waktu
- 12) Mengajak orang lain untuk shalat berjamaah
- 13) Sunnah tidak berdiri sebelum *Muadzdzin* selesai dari Adzannya

²³ . ibid.

²⁴ . Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami’ al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 66.

²⁵ . . Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi al-Sanadi, (2005), *Shahih*225.

²⁶ . Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami’ al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 69.

G. Pandangan Fiqh Tentang Adzan Jihad

Pada pendahuluan sudah disinggung, bahwa tanah air sempat geger, dengan beredarnya video adzan jihad. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial terlihat tujuh orang mengumandangkan adzan yang diganti ajakan jihad. Tidak jelas apa motif adzan dengan menyelipkan ajakan jihad tersebut. Diketahui dari video yang beredar ada seorang muazin yang mengumandangkan azan, setelah bacaan *Hayya 'Ala al-Falah*, diganti kata '*Hayya Alal Jihad*'. Sementara jamaah yang berada di belakang muazin itu turut mengikutinya menyerukan '*Hayya Alal Jihad*' sambil mengepalkan tangan.

Dari kasus tersebut, reaksi masyarakat berbeda-beda, ada sebagian yang mendukung, dan yang lain mengecam, karena berindikasi menimbulkan kebencian dan permusuhan antara kelompok berdasarkan SARA.

Sebagaimana sudah maklum bahwa adzan adalah Dzikir khusus dan populer yang dikumandangkan untuk menginformasikan masuknya waktu shalat yang di-*Fardhu*-kan. Oleh karena itu, adzan merupakan ibadah yang bersifat *Ta'abbudi Tauqifi*, artinya ritual yang harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan petunjuk *Syari*²⁷. Dalam hal ibadah tidak boleh ada kreativitas, karena *Syari*' telah menjelaskan secara terperinci rincian, tingkatan dan caranya. Oleh karena itu, akal manusia tidak perlu campur tangan, karena hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Manusia dalam hal ini, hanya mematuhi, menta'ati dan melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Tuhan²⁸. Dalam konteks ibadah, yang berlaku adalah tekstual-normatif. Dari paradigma tekstual-normatif ini melahirkan doktrin, segala sesuatu diyakini dan dilaksanakan bila ada perintah, ulama' Ushul Fiqh telah merumuskan kaidah

أَلَّا صُلِّ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

“Pada prinsipnya perbuatan baik itu batal (tidak dapat diterima) sampai adanya dalil yang memerintahkan untuk melakukannya”²⁹.

Pada dasar pelaksanaan ibadah itu, haram hukumnya, oleh karena itu, tidak boleh membuat ibadah sendiri “kreativitas” kecuali ada *Nash*. Apabila ada *Nash* yang menunjukkan adanya perintah, berarti boleh dilaksanakan, tapi sebaliknya, jika tidak ada *Nash*, maka harus ditinggalkan³⁰. Demikian halnya dengan Adzan, redaksi sistematis dan ketentuannya sudah dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu, tidak boleh diganti, diubah ataupun dikurangi.

Larangan mengganti, mengubah atau mengurangi redaksi Adzan tersebut, jika memang tidak dalil sama sekali dari *Syari*', jika sebaliknya, artinya *Syari*' dalam keadaan

²⁷. Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nasional: Forum Mudzakaroh Ma'al Ikhwan Dalam Rangka Memperingati Haul Masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 20 desember 2020.

²⁸. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 82.

²⁹. Sedangkan dalam bidang muamalah-duniawiyah berlaku doktrin: semuanya boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagaimana kaidah :

أَلَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Abd. Allah bin Said Muhammad Ubadi al-Lahidi, *Idah al-Qawaid al-Fiqhyah* (Jeddah: al-Haramain, 1968), 31.

³⁰. Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 192.

tertentu membolehkan, maka hukum *Mubah* yang berlaku. Di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan penambahan atau perubahan redaksi adzan ketika ada uzur yang menghalangi masyarakat datang ke Masjid, seperti hujan deras dan angin kencang. Adzan diubah dengan pemberitahuan dalam redaksi azannya bahwa masyarakat diminta untuk salat di rumahnya,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ، أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّينَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ "أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ"

*"Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan adzan shalat di malam yang sangat dingin dan berangin kencang, maka dalam adzannya ia mengucapkan; 'Ala shallu Fi Rihal (Ingatlah shalat-lah kalian di persinggahan?) kemudian katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah memerintahkan mu'adzinnnya setelah adzan jika malam sangat dingin dan terjadi hujan lebat untuk mengucapkan; 'Alaa shalluu fir rihaal (Ingatlah shalat-lah kalian di persinggahan?)"*³¹

Selain karena urusan salat itu, Nabi Muhammad SAW tak pernah mengubah redaksi Adzan. Bahkan saat perang pun tak ada redaksi azan yang diubah. Setelah meninggalnya Rasul, adzan dengan mengganti *Hai 'alah dengan'Ala shallu Fi Rihal* pernah dipraktikkan oleh Ibnu Abbas, tapi orang-orang mengingkarinya, sebagaimana hadits,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

"Dari Abdullah bin Harits dari 'Ibnu Abbas pernah berkhotbah di hadapan kami semua pada suatu saat hujan berlumpur. Ketika muadzin mengumandangkan azan sampai pada lafaz, 'Hayya 'alash shalaah', maka Ibnu Abbas menyuruh orang yang azan itu supaya berseru, Ash-shalatu Fi-Rihal 'Shalat dilakukan di tempat kediaman masing-masing!'"

(Dalam satu riwayat: Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnnya pada hari hujan, "Apabila engkau selesai mengucapkan, 'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah kamu ucapkan, 'Hayya 'Alash Shalah', tetapi ucapkanlah, "Shalluu fii buyuutikum"). Maka, orang-orang saling melihat satu sama lain (seakan-akan mengingkari tindakan Ibnu Abbas itu 1/163). Ibnu Abbas berkata, "Tampaknya kalian mengingkari perbuatan ini? Hal ini sudah pernah dilakukan oleh orang yang jauh lebih baik daripada muadzinku ini (dan dalam satu riwayat: daripada aku, yakni orang yang lebih baik itu adalah Nabi saw.). Sesungguhnya shalat (dalam satu riwayat: Jumatan) itu adalah sebuah ketetapan, tetapi aku tidak suka mengeluarkan kalian (dan dalam satu riwayat: Saya tidak ingin mempersalahkan kalian, sehingga kalian datang sambil berlumuran tanah. Dalam satu riwayat: lantas kalian berjalan di tanah dan lumpur) seperti ke ladang kalian."³²

³¹ . Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi al-Sanadi, (2005), *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.), 238-239.

³² Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj (2009), *Shahih Muslim*, Vol, I, (Bairut: Dar al-Fikr.), 311-312.

Dari gambaran di atas, sudah jelas, bahwa munculnya protes dari sahabat lain, menunjukkan bahwa redaksi adzan yang sudah baku tidak boleh diubah, diganti atau ditambah kecuali dengan kalimat yang direstui oleh Rasul.

H. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, adzan merupakan ibadah yang bersifat *Ta'abbudi Tauqifi*, artinya ritual yang harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan petunjuk *Syari'*. Oleh karena itu, dalam hal ibadah tidak boleh ada kreativitas, karena *Syari'* telah menjelaskan secara terperinci rincian, tingkatan dan caranya. Demikian juga tentang Adzan, *Syari'* dalam hal ini, Rasulullah telah menjelaskan secara rinci redaksi, sistematika dan ketentuannya, seperti harus dikumandangkan setelah masuk waktu, berbahasa Arab, didengar oleh sebagian jamaah, atau minimal oleh dirinya sendiri jika shalat sendirian, sistematis dan segera (*Muwalah*), dikumandangkan oleh satu orang laki-laki muslim, *Tamyiz* dan berakal.

Perubahan, penambahan atau pengurangan redaksi Adzan hanya otoritas *Syari'*. Di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan penambahan atau perubahan redaksi adzan ketika ada uzur yang menghalangi masyarakat datang ke Masjid, seperti hujan deras dan angin kencang. Adzan diubah dengan pemberitahuan dalam redaksi adzannya bahwa masyarakat diminta untuk salat di rumahnya.

BIBLIOGRAFI

- Al-Qazwaini, Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid, (1995), *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, Bairut: Dar al-Fikr,.
- Al-Sijistani, Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy'asy, (2005), *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Sanadi, Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi (2005), *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol. I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Suyuthi, Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr, (2002), *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'Ala Muwaththa' Malik*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol,I, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Maktabah Syamilah NU
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nasional: Forum Mudzakarrah Ma'al Ikhwan Dalam Rangka Memperingati Haul Masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 20 Desember 2020.

Nata, Abuddin , (2009) *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bahri, Syamsul dkk, (2016). *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia.

Al-Hajjaj, Imam Abi al-Husain Muslim Bin (2009), *Shahih Muslim*, Vol, I, Bairut: Dar al-Fikr.

Al-Lahidi, Abd. Allah bin Said Muhammad Ubadi, (1968) *Idah al-Qawaid al-Fiqhyah* , Jeddah: al-Haramain.

Al-Malibari, Syeikh Zainuddin bin Abd. Al-'Aziz, (tt), *Fath al-Muin Bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Surabaya: Maktabah sahabat Ilmu.

Bakhtiar, Amsal, (2011), *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

<https://www.sehatq.com/artikel/menjauhkan-yang-dekat-waspadai-dampak-negatif-media-sosial>, 13 Desember 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4426027/7-fakta-ajakan-jihad-lewat-azan-hingga-pelaku-penyebar-video-ditangkap>, 13 Desember 2020.